

## PENETAPAN-PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

kpt KPU KAB LAMPUNG TENGAH NO 12 TAHUN 2021, 4 HLM

### KEPUTUSAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

- ABSTRAK :**
- berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan anantara Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah ini diatur tentang : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari Anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah yang mebidangi Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat.

- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2021
  - Lampiran .